

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dalam berdagang masih ada kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, jika melihat dari penjelasan tersebut maka, dapat di katakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Belum sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan tentang Pedagang Kaki Lima karena terdapat beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal. Hambatan eksternal yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda yang berlaku, banyaknya

PKL yang membandel ketika sudah di tertibkan, beberapa waktu kemudian setelah di lakukan penertiban, mereka kembali lagi berjualan, kuatnya rasa empati terhadap pedagang yang ekonomi menengah kebawah. Adapun hambatan internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, masih kurangnya jumlah personil untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Agar Pemerintah Kabupaten Karanganyar lebih intensif memberikan sosialisasi terkait dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
2. Agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar lebih intensif melakukan patroli terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. Agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja menambah jumlah personel maupun kendaraan operasional guna menunjang tugas penertiban pedagang kaki lima.
4. Agar pedagang kaki lima lebih taat atau mematuhi aturan terkait dengan lokasi maupun jam operasional berdagang.